

1  
Maret  
1984

LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI  
Seri D3 Tahun 1984

K E P U T U S A N  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI  
NOMOR : 45 TAHUN 1984  
TENTANG

PENGHAPUSAN KENDARAAN-KENDARAAN DINAS TRUK DODGE  
P. 6076 PM, AMBULANCE MERCEDES BENZ P. 6005 UM DAN AMBULANCE  
FIAT P. 6009 RM MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT  
BANYUWANGI DARI DAFTAR INVENTARIS

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI

- MEMBACA : 1. Berita Acara Panitia Penghapusan barang-  
inventaris dan barang-barang lainnya milik  
rintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi  
tanggal 8 Nopember 1983 Nomor 02/Inv/1983 tentang  
hasil penelitian atas Kendaraan-kendaraan  
Truk Dodge P 6076 PM, Ambulance Mercedes  
P 6005 UM dan Ambulance Fiat P 6009 RM milik  
rintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi  
akan dimusnahkan dan dihapuskan dari Daftar  
taris;
2. Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II  
Banyuwangi Nomor 1 Tahun 1984 tanggal 17 Januari  
tentang persetujuan Penghapusan kendaraan-kendaraan  
dinas milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Banyuwangi, sebagaimana dimaksud angka 1  
sideran ini.

MENIMBANG : Bahwa berhubung kendaraan-kendaraan dinas milik  
rintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi  
keadaan ini keadaannya telah rusak berat dan  
efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan  
maka guna kepentingan penghematan biaya pemeliharaan  
kendaraan-kendaraan tersebut, dipandang perlu  
memusnahkan dan menghapus kendaraan-kendaraan  
tersebut dari Daftar Inventaris Pemerintah Kabupaten

Daerah Tingkat II Banyuwangi.

- DITETAPKAN : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979;  
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Juni  
1980 Nomor 903.304;  
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember  
1980 Nomor 020/595.

M E M U T U S K A N

DITETAPKAN,

- DITETAPKAN, : Menghapus dari Daftar Inventaris Pemerintah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Banyuwangi terhadap kendaraan-kendaraan  
dinas milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi  
sebagaimana terperinci dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.
- DITETAPKAN, : Penghapusan kendaraan-kendaraan dimaksud pada diktum  
Pertama Keputusan ini dilakukan dengan carapemusnahan  
terhadap barang-barang tersebut.
- DITETAPKAN, : Penghapusan tersebut baru dapat dilaksanakan setelah  
mendapatkan pengesahan terlebih dahulu dari Menteri Dalam  
Negeri.
- DITETAPKAN, : 1. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan  
dan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya jika  
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kekurangan;  
2. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi.

Ditetapkan di : Banyuwangi  
Pada tanggal : 1 Maret 1984

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
BANYUWANGI

ttd.

S. DJOKO WASITO

